



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 22 Mei 2020

Halaman: 5

► IDULFITRI 2020

ASN Makin Sulit Mudik

UMBULHARJO—Pengubahan jadwal cuti dan libur Lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semula mulai Jumat (22/5) diundur menjadi Sabtu (23/5) membuat libur ASN makin pendek. Berbagai spekulasi mencuat atas alasan diundurnya libur tersebut, salah satunya mencegah mudik.

Kepala Bagian Organisasi Pemkot Jogja Sarwanto menjelaskan latar belakang perubahan Jumat (22/5) menjadi hari kerja adalah untuk membantu memutus penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

"Dengan demikian ASN tidak dapat menjadwalkan perjalanan ke luar daerah atau mudik," ungkapnya, Kamis (21/5). Selain memperpendek waktu cuti Lebaran, pemerintah juga mengatur adanya syarat mudik yang salah satunya adalah surat izin dari atasan.

Aturan tersebut dinilai mempersulit ASN untuk merencanakan perjalanan mudik. "Pemberian izin oleh atasan sangatlah selektif sehingga tidak mudah bagi ASN untuk mudik," ujar Sarwanto. Buka volume pemudik ditekan, salah satunya ASN, Sarwanto berharap hal tersebut dapat membantu penanganan penyebaran Covid-19.

Bagi ASN yang tetap mudik atau melebihi waktu cuti dan libur Lebaran yang ditetapkan akan mendapatkan sanksi sesuai yang diatur pada Peraturan Pemerintah No.53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis hukuman akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Wakil Walikota Jogja Heroe Poerwad mengimbau ASN di wilayah Jogja mengikuti aturan cuti dan libur yang berlaku. ASN juga perlu mematuhi anjuran untuk tidak mudik karena ASN sebagai contoh di masyarakat akan diperhatikan termasuk bila melanggar protokol.

"Kalau ada ASN mudik, nanti warga melihat ASN saja boleh [mudik] kenapa saya [warga] tidak," ujarnya. Heroe menambahkan ASN yang membuat perjalanan ke luar kota harus menyertakan surat dari atasan.

Hal itu akan menjamin ASN di Jogja tidak bisa ke mana-mana. "Saya kira teman-teman ASN tahu diri menjadi panutan masyarakat sekitarnya supaya menjaga protokol kesehatan pencegahan Covid-19," ucap Heroe. (Catur Dwi Janati)

HUKUMAN UNTUK PARA ASN

► Jenis hukuman

- Hukuman disiplin ringan
- Hukuman disiplin sedang
- Hukuman disiplin berat

► Jenis hukuman disiplin ringan

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis

► Jenis hukuman disiplin sedang

- Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun
- Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun

► Jenis hukuman disiplin berat

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun
- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- Pembebasan dari jabatan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Sumber: Peraturan Pemerintah No.53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (sdi)

Sifat	Tindak Lanjut
☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala
Ttd
Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BKPP			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005